



**PENETAPAN**  
**Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama pemohon:

Gunawan Tanaga Putra, laki-laki, lahir di Tuban, 6 Juli 1952, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Sumberrejo 1039 Rt.027 Rw.009 Desa Sumberrejo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah mempelajari permohonan pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon melalui surat permohonannya tanggal 21 Januari 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 25 Januari 2022 dibawah register perkara Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Bjn., telah mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa dalam Surat Keterangan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Bupati Tuban Nomor 1/V/Gt.Nm/1982 tanggal 3 Juni 1982 menerangkan nama HOK KWAN di rubah menjadi nama GUNAWAN TANAGA PUTRA lahir di Tuban tanggal 06 Juli 1952, (Foto copy terlampir);
3. Bahwa pemohon penduduk Bojonegoro di Jalan Raya Sumberrejo 1039 Rt.027 Rw.009 Desa Sumberrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro sebagaimana bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis nama pemohon GUNAWAN TANAGA PUTRA NIK. 3522120607520003 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Pebruari 2013, (Foto copy terlampir);
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) tertulis nama pemohon GUNAWAN TANAGA PUTRA Nomor. 3522122001077167, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Desember 2021 (Foto copy terlampir);

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Bjn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 35/1984 tanggal 20 September 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tuban bernama TAN HOK KWAN al. GUNAWAN TANAGA PUTRA, sebagaimana foto copy terlampir;
  6. Bahwa dalam Kutipan Surat Kelahiran Nomor 39 tanggal 2 Oktober 1953 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tuban Bernama HOKWAN, sebagaimana foto copy terlampir;
  7. Bahwa di dalam Surat Keterangan Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor : 474.4/91/412.404.2006/2022 tanggal 17 Januari 2022, menerangkan bahwa nama GUNAWAN TANAGA PUTRA dengan TAN HOK KWAN adalah benar-benar warga Desa Sumberrejo dan merupakan orang yang sama (copy terlampir) ;
  8. Bahwa dalam buku passport nomor B6500110 tanggal 9 Maret 2017 nama pemohon TAN HOK KWAN, (copy terlampir);
  9. Bahwa karena nama Pemohon yang tersebut dalam point 2 sampai dengan 7 berbeda, maka pemohon berkeinginan untuk mengganti nama menjadi GUNAWAN TANAGA PUTRA sesuai dengan KTP dan KK.
  10. Bahwa, maksud pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pemohon di dalam ;
    - Akta Kelahiran Nomor 39 yang semula atas nama HOKWAN lahir di Tuban pada tanggal 6 Juli 1952 di ganti menjadi GUNAWAN TANAGA PUTRA lahir di Tuban pada tanggal 6 Juli 1952 sesuai dengan nama pemohon di dalam KTP, KK ;
    - Akta Perkawinan Nomor 35/1984 yang semula Bernama TAN HOK KWAN al. GUNAWAN TANAGA PUTRA lahir di Tuban pada tanggal 6 Juli 1952 diganti menjadi nama GUNAWAN TANAGA PUTRA lahir di Tuban pada tanggal 6 Juli 1952 sesuai dengan nama pemohon di dalam KTP, KK dan agar dikemudian hari Pemohon dan keluarga Pemohon dalam mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan nama Pemohon, tidak mengalami kesulitan atau timbul permasalahan-permasalahan hukum;
  11. Bahwa untuk menetapkan ganti nama Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro ;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Bjn.



2. Menetapkan nama TAN HOK KWAN, HOKWAN lahir di Tuban pada tanggal 6 Juli 1952 diganti menjadi nama GUNAWAN TANAGA PUTRA lahir di Tuban pada tanggal 6 Juli 1952;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Bojonegoro untuk mencatat di catatan pinggir di dalam :
  - Akta Kelahiran Nomor 39 yang semula atas nama HOKWAN lahir di Tuban pada tanggal 6 Juli 1952 di ganti menjadi GUNAWAN TANAGA PUTRA lahir di Tuban pada tanggal 6 Juli 1952;
  - Akta Perkawinan Nomor 35/1984 yang semula Bernama TAN HOK KWAN al. GUNAWAN TANAGA PUTRA lahir di Tuban pada tanggal 6 Juli 1952 diganti menjadi nama GUNAWAN TANAGA PUTRA lahir di Tuban pada tanggal 6 Juli 1952;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemohon membacakan permohonannya, dan terhadap permohonan tersebut pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) tertulis nama pemohon Gunawan Tanaga Putra NIK: 3522120607520003, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Februari 2013 diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Bupati Tuban Nomor 1/V/Gt.Nm/1982 tanggal 3 JUNI 1982 menerangkan nama Hok Kwan di rubah menjadi nama Gunawan Tanaga Putra lahir di Tuban tanggal 06 Juli 1952 diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama dari desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor : 474.4/91/412.404.2006/2022 tanggal 17 Januari 2022, menerangkan bahwa nama GUNAWAN TANAGA PUTRA dengan TAN HOK KWAN adalah benar-benar warga Desa Sumberrejo dan merupakan orang yang sama, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon nomor 35221220010771167, yang dikeluarkan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 24 Desember 2021 atas nama kepala Keluarga Gunawan Tanaga Putra, diberi tanda bukti P-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy kutipan Akta kelahiran Nomor 39 tanggal 02 Oktober 1952 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban atas nama Hokwan dilahirkan di Tuban pada tanggal 06 Juli 1952, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 35/1984 tanggal 20 September 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan SIPIL Tuban bernama TAN HOK KWAN Alias GUNAWAN TANGGA PUTRA, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy dalam buku pasport Nomor B6500110 tanggal 9 Maret 2017 nama pemohon TAN HOK KWAN, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Achmad Zainudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah perangkat desa dimana Pemohon tinggal;
  - Bahwa pemohon benar bernama Tan Hok Kwan dan di lingkungannya lebih sering dipanggil Koh Wan atau Gunawan Tanaga Putra;
  - Bahwa setahu saksi pemohon lahir pada tanggal 5 Juli 1952;
2. Saksi **David Surya Wijaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa pemohon benar bernama Tan Hok Kwan dan di lingkungannya lebih sering dipanggil Koh Wan atau Gunawan Tanaga Putra;
  - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 5 Juli 1952
  - Bahwa satahu saksi, pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar nama pemohon yaitu Tan Hok Kwan diganti dengan nama Gunawan Tanaga Putra;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan namanya yaitu Tan Hok Kwan, lahir di Tuban 6 Juli 1952 menjadi Gunawan Tanaga Putra, lahir di Tuban 6 Juli 1952;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Bjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Achmad Zainudin, dan 2. David Surya Wijaya;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta berdasarkan keterangan 1. Achmad Zainudin, dan 2. David Surya Wijaya, didapatkan fakta bahwa benar Pemohon bernama Tan Hok Kwan, lahir di Tuban 6 Juli 1952;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon ingin mengganti namanya sehingga menjadi Gunawan Tanaga Putra;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun sehingga telah berhak melakukan perbuatan hukum termasuk merubah namanya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan pada pokoknya pencatatan perubahan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat kedudukan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang semula bernama Tan Hok Kwan, lahir di Tuban 6 Juli 1952 menjadi Gunawan Tanaga Putra, lahir di Tuban 6 Juli 1952 adalah hak Pemohon sebagai seseorang yang telah dewasa;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari bukti surat dari pemohon yaitu P-5 dimana ditemukan fakta bahwa Pemohon lahir dengan nama kecil Hok Kwan, pada tanggal 6 Juli 1952 dari ibu bernama Tan Swie Kiem;

Menimbang, bahwa bukti P-5 tersebut diperkuat dengan bukti P-2 yang menerangkan bahwa Hok Kwan adalah nama kecil kemudian ditambahkan nama keluarga yaitu "Tan" sehingga nama lengkap nya menjadi Tan Hok Kwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 pula diketahui bahwa pada tahun 1982 Tan Hok Kwan mengajukan permohonan ganti nama menjadi Gunawan Tanaga Putra dimana permohonan tersebut telah disetujui dengan terbitnya surat keterangan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tuban Nomor: 1/V/Gt.Nm/1982 (bukti P-2);

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Bjn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan keluarnya surat keterangan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tuban Nomor: 1/V/Gt.Nm/1982 (bukti P-2) tersebut adalah karena telah adanya Keterangan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 17-3-1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa memang benar pemohon telah menggunakan nama Gunawan Tanaga Putra sejak tahun 1982 dan penggunaan nama Gunawan Tanaga Putra pun telah mendapatkan legalisasi dari aparat yang berwenang saat itu;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat permohonan pemohon untuk mengganti nama dari Tan Hok Kwan, lahir di Tuban 6 Juli 1952 menjadi Gunawan Tanaga Putra, lahir di Tuban 6 Juli 1952 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sistem administrasi kependudukan Republik Indonesia menganut asas stelsel aktif dimana warga negara wajib melapor diri kepada pejabat berwenang apabila terjadi peristiwa kependudukan penting, seperti namun tidak terbatas pada adanya penetapan pengadilan tentang perubahan nama;

Menimbang, bahwa nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 39 tanggal 02 Oktober 1952 serta Akta Perkawinan nomor 35/1984 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban atas nama Hokwan dilahirkan di Tuban pada tanggal 6 Juli 1952 dirubah menjadi Gunawan Tanaga Putra, lahir di Tuban 6 Juli 1952, maka Hakim menganggap perlu memerintahkan kepada Pemohon agar mendaftarkan perubahan nama di dalam Akte Kelahiran ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro agar dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk keperluan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal-pasal dalam KUHPdata (BW) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Bjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama TAN HOK KWAN, HOKWAN lahir di Tuban pada tanggal 6 Juli 1952 diganti menjadi nama GUNAWAN TANAGA PUTRA lahir di Tuban pada tanggal 6 Juli 1952;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Bojonegoro untuk mencatat di catatan pinggir di dalam :
  - Akta Kelahiran Nomor 39 yang semula atas nama HOKWAN lahir di Tuban pada tanggal 6 Juli 1952 di ganti menjadi GUNAWAN TANAGA PUTRA lahir di Tuban pada tanggal 6 Juli 1952;
  - Akta Perkawinan Nomor 35/1984 yang semula Bernama TAN HOK KWAN al. GUNAWAN TANAGA PUTRA lahir di Tuban pada tanggal 6 Juli 1952 diganti menjadi nama GUNAWAN TANAGA PUTRA lahir di Tuban pada tanggal 6 Juli 1952;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, 8 Februari 2022 oleh Sonny Eko Andrianto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Victorman T. Mendrofa, S.H. Panitera dan Ninik Setyoningsih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera,

Hakim,

Victorman T. Mendrofa, S.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ninik Setyoningsih, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Penggandaan	Rp 15.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 25.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Bjn.